

**Kebijakan Pencegahan Eksploitasi,  
Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)**

***Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and  
Harassment (PSEAH) Policy***

The SMERU Research Institute

December 2022

## 1. PENDAHULUAN

The SMERU Research Institute (SMERU) menyadari adanya kewajiban mendasar untuk melindungi semua personel, mitra kerja, dan subjek penelitian (termasuk anak, orang dewasa yang lemah secara fisik dan mental, atau orang dewasa berisiko tinggi/rentan) yang terlibat dalam program atau kegiatan SMERU. Hal ini mencakup kewajiban untuk melindungi seseorang dari bahaya atau risiko bahaya sebagai akibat perlakuan salah oleh personel atau mitra SMERU, praktik tidak baik, atau rancangan/pelaksanaan program dan kegiatan SMERU. Kewajiban ini dilaksanakan dengan menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS) ini dimaksudkan untuk menekankan komitmen SMERU dan memenuhi tanggung jawab bersama untuk menerapkan toleransi nol terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (EKPS). Kebijakan ini juga merupakan dasar bagi prosedur operasional standar (SOP) SMERU untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman, jaminan untuk menindaklanjuti kasus EKPS, dan perlindungan bagi korban dan penyintas. Kebijakan ini berlaku untuk semua program dan kegiatan SMERU di mana pun.

## 2. TUJUAN

Kebijakan ini bertujuan:

- a) melindungi personel, mitra kerja, dan subjek penelitian dalam lingkup kerja SMERU dan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau mitra kerja SMERU akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang diatur dalam kebijakan ini;
- b) melindungi korban dan penyintas EKPS sesuai dengan bantuan dan rujukan yang diatur dalam kebijakan ini; dan
- c) mengarusutamakan toleransi nol SMERU terhadap segala bentuk EKPS.

## INTRODUCTION

*The SMERU Research Institute (SMERU) recognizes that it has a fundamental duty to protect all personnel, partners, and research subjects (including children, vulnerable adults, and at-risk adults) involved in SMERU's programs and activities. This includes the duty to protect an individual from harm or risk of harm as a result of misconduct by SMERU's personnel and partners, poor practice, or the design or delivery of SMERU's programs and activities. This duty is conducted in compliance with Indonesia's laws and regulations, i.e., Criminal Code (KUHP), Law No. 44 of 2008 on Pornography, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection.*

*Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH) Policy asserts SMERU's commitment to zero tolerance for all forms of sexual exploitation, abuse, and harassment (SEAH). The policy also serves as the basis for SMERU's standard operating procedure (SOP) in creating and maintaining a safe work environment, an assurance to always follow up any SEAH case, and protection of victims and survivors. The policy applies to all of SMERU's programs and activities in all locations.*

## PURPOSE

*This policy aims at:*

- a) protecting personnel, work partners, and research subjects within SMERU's scope of work and ensuring that any violation committed by SMERU's personnel and work partners will be followed up according to the procedures stipulated in this policy;*
- b) protecting the victims and survivors of SEAH according to the assistance and reference stipulated in this policy; and*
- c) mainstreaming SMERU's zero tolerance for all forms of SEAH.*

### 3. DASAR HUKUM

Kebijakan PEKPS ini didasarkan pada KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU lain yang terkait, yakni:

- a) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women),
- b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
- c) UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, dan
- d) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

### LEGAL BASIS

*PSEAH Policy has been developed based on the Criminal Code, Law No. 44 of 2008 on Pornography, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and other relevant laws:*

- a) *Law No. 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,*
- b) *Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence,*
- c) *Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking, and*
- d) *Law No. 19 of 2016 on the Amendment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Transaction.*

### 4. PRINSIP

Dalam menerapkan Kebijakan PEKPS, SMERU menganut prinsip-prinsip berikut.

- a) Toleransi nol terhadap EKPS
- b) Kepemimpinan yang kuat untuk mempercepat perubahan budaya
- c) Memprioritaskan perlindungan dan kebutuhan korban/penyintas
- d) Pencegahan EKPS adalah tanggung jawab **semua orang**
- e) Penanganan ketimpangan/ketidakadilan gender dan ketimpangan kekuasaan lainnya
- f) Pelaporan yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- g) Kehati-hatian

### PRINCIPLES

*In implementing PSEAH Policy, SMERU adheres to the following principles.*

- a) *Zero tolerance for SEAH*
- b) *Strong leadership that accelerates cultural change*
- c) *Victims'/survivors' needs are prioritized*
- d) *Preventing SEAH is **everyone's** responsibility*
- e) *Addressing gender inequality and other power imbalances*
- f) *Stronger reporting to enhance accountability and transparency*
- g) *Prudence*

### 5. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

#### **a. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)**

Istilah yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadopsi dalam kebijakan ini merujuk pada upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu yang rentan terhadap EKPS yang dilakukan oleh personel atau mitra kerja SMERU dalam suatu program atau kegiatan.

#### **b. Toleransi Nol**

SMERU juga mengusung toleransi nol –didefinisikan sebagai kebijakan yang memberikan hukuman ketat bagi para pelanggar suatu aturan, dengan tujuan menyingkirkan para pelanggar tanpa pandang bulu— terhadap beberapa tindakan berikut.

### DEFINITIONS & SCOPES

#### **Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH)**

*The term used by the United Nations and adopted in this policy refers to the efforts taken to protect individuals vulnerable to SEAH perpetrated by SMERU's personnel or partners during a program or activity.*

#### **Zero Tolerance**

*SMERU also carries zero tolerance –defined as a policy of giving the most severe punishment possible to every person who commits a crime or breaks a rule— for the following types of misconduct.*

- a) *Exchange of money, goods, or services for*

- a) Pertukaran uang, pekerjaan, bantuan, barang atau jasa untuk aktivitas seksual (diartikan secara luas tidak hanya hubungan seksual)
- b) Aktivitas seksual dengan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun
- c) Aktivitas seksual antara personel atau mitra SMERU dan subjek penelitian/penerima manfaat yang berada dalam relasi kuasa timpang
- d) Segala bentuk EKPS yang dinyatakan sebagai pelanggaran perilaku yang serius

**c. Anak**

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Definisi ini secara khusus merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014.

**d. Orang Dewasa yang Berisiko**

Orang dewasa yang berisiko adalah orang dewasa (seseorang yang berusia 18 tahun atau lebih) yang rentan dan:

- a) tidak mampu untuk mengurus/melindungi dirinya sendiri dari bahaya eksploitasi, atau
- b) menghadapi risiko yang berkaitan dengan jenis kelamin; kesehatan mental atau fisik; keterbatasan fisik; ketimpangan kekuasaan; kondisi tidak setara; perbedaan suku, identitas agama, dan status sosial; atau status sebagai penerima manfaat.

**e. Pelapor**

Pelapor adalah orang yang memberikan informasi awal tentang dugaan kasus EKPS baik kepada personel SMERU, donor, mitra pelaksana, maupun pihak lain.

**f. Terlapor**

Terlapor adalah individu atau kelompok individu yang diadakan telah melakukan EKPS.

**g. Penyintas dan Korban**

Penyintas dan korban adalah seseorang yang mengalami EKPS. Istilah penyintas menekankan pada kekuatan, ketahanan, dan kapastian untuk bertahan. Istilah korban mengarah pada seseorang yang secara langsung terpengaruh oleh orang lain yang menyakiti secara tidak bermoral. Penggunaan istilah korban tidak dimaksudkan untuk meniadakan martabat seseorang dan keberadaannya sebagai individu.

*sexual activities (broadly interpreted, not confined to sexual intercourse)*

- b) Sexual activities with any person under the age of 18*
- c) Sexual activities between SMERU's personnel or partners and research subjects/beneficiaries with imbalance power relations*
- d) All forms of SEAH deemed as serious misconduct*

**Children**

*A child is a person who is under 18 years of age, including the unborn. This definition specifically refers to Law No. 35 of 2014.*

**Adults at Risk**

*Adult at risk refers to an adult (a person aged 18 years old and above) who is vulnerable and:*

- a) unable to care for/protect himself or herself from risks of exploitation, or*
- b) presented with risks related to sex/gender; mental or physical health; physical limitation; power inequality; inequality of condition; different ethnic groups, religious identity, and social status; or having the status as a beneficiary.*

**Whistle-blowers**

*Whistle-blower refers a person who provides initial information on any suspected SEAH case to SMERU's personnel, donors, partners, or other parties.*

**The Accused**

*The accused refers to an individual or a group of individuals reported to have conducted SEAH.*

**Survivors and Victims**

*The terms survivor and victim refer to a person who experiences SEAH. The term survivor stresses on the strength, resilience, and certainty to survive. The term victim refers to a person who is directly affected by a person/persons who have hurt the victim by imposing immoral actions. The use of the term victim is not intended to negate a person's dignity and their existence as an individual.*

#### **h. Kekerasan**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk menekan atau mengontrol seseorang. Kekerasan dapat bersifat fisik, emosional, dan sosial/ekonomi. Kekerasan dapat terjadi (i) secara terbuka dalam bentuk serangan fisik langsung dan tertutup/tersembunyi dalam bentuk intimidasi, serta (ii) dalam bentuk tekanan psikologis atau sosial baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring).

**Kebijakan PEKPS ini mencakup aspek-aspek berikut.**

#### **i. Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi seksual adalah upaya ataupun tindakan kekerasan terhadap seseorang dalam posisi rentan melalui penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan atau kepercayaan untuk mencapai tujuan seksual. Tindakan ini mencakup pengambilan keuntungan finansial, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap seseorang.

#### **j. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah ancaman atau kejadian intrusi fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan, di bawah kondisi yang tidak setara, maupun secara koersif. Tindakan ini mencakup upaya perkosaan (termasuk upaya memaksa seseorang untuk melakukan seks oral), penyerangan seksual (termasuk mencium dan meraba tanpa persetujuan), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, serta kekerasan seksual secara daring. **Segala aktivitas seksual dengan seseorang di bawah umur adalah kekerasan seksual.**

#### **k. Perkosaan**

Perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

#### **l. Pemaksaan Kontrasepsi**

Pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi biologis, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga seseorang

#### **Abuse**

*Abuse is the use of force to press or control an individual. Abuse can be physical, emotional, and social/economic. Abuse can happen (i) out in the open, in the form of physical attack, or it can be closed/hidden, in the form of intimidation; and (ii) in the form of psychological or social pressure both in-person and online.*

**This PSEAH Policy covers the following aspects.**

#### **Sexual Exploitation**

*Sexual exploitation is an actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power/authority, or trust for sexual purposes. It includes profiting monetarily, socially, or politically from sexual exploitation of another.*

#### **Sexual Abuse**

*Sexual abuse is an actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions. It covers attempted rape (including attempts to force someone to perform oral sex), sexual assault (including nonconsensual kissing and touching), forced contraception, forced abortion, forced prostitution, sexual slavery, forced marriage, and online sexual abuse. **All sexual activities with someone under the age of consent are sexual abuse.***

#### **Rape**

*Rape is sexual abuse performed by use of force, threat of violence, or deception, or making use of the condition in which a person is unable to give consent to engage in a sexual activity.*

#### **Forced Contraception**

*Forced contraception is sexual abuse in the form of rearranging, stopping, and/or causing damage to organs, biological functions, and/or the reproductive system of a person by means of violence, threat of violence, deception, a series of lies, or an abuse of power so that a person loses the function of her or his organs and/or reproductive system which causes the person to lose the ability to have an offspring.*

kehilangan fungsi organnya dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

**m. Pemaksaan Aborsi**

Pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

**n. Pemaksaan Pelacuran**

Pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan; ancaman kekerasan; rangkaian kebohongan; pemalsuan nama, identitas, atau martabat; atau penyalahgunaan kepercayaan untuk melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

**o. Perbudakan Seksual**

Perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut pada posisi untuk melayani kebutuhan seksual pelaku atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

**p. Pemaksaan Perkawinan**

Pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan psikis sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya dalam melakukan perkawinan.

**q. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah semua jenis tindakan seksual yang tidak diinginkan; permintaan layanan seksual; atau tindakan verbal/fisik atau gestur yang bersifat seksual yang tidak dapat diterima, mempermalukan, atau mengintimidasi pihak lain.

Pelecehan seksual dapat berwujud pelecehan terang-terangan atau tidak langsung, fisik atau verbal, dan berulang atau hanya sekali serta dapat dilakukan oleh siapa pun (tanpa batasan gender) terhadap orang lain (tanpa batasan gender). Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun terhadap subjek penelitian, anggota masyarakat,

***Forced Abortion***

*Forced abortion is sexual abuse performed by forcing a person to have an abortion by means of violence, threat of violence, deception, a series of lies, or an abuse of power or by making use of the condition in which a person is unable to give consent.*

***Forced Prostitution***

*Forced prostitution is sexual abuse performed by means of violence; threat of violence; a series of lies; falsification of name, identity, or dignity; or an abuse of trust to make a person involved in prostitution with the intention of gaining monetary profit for selves and/or others.*

***Sexual Slavery***

*Sexual slavery is sexual abuse performed by limiting a person's movement or taking away the person's freedom with the objective of placing the person in a position to provide sexual needs for the accused or others for a certain period of time.*

***Forced Marriage***

*Forced marriage is sexual abuse performed by means of violence, threat of violence, deception, a series of lies, an abuse of power, or psychological pressure so that a person becomes unable to sincerely give consent to a marriage.*

***Sexual Harassment***

*Sexual harassment is any unwelcome sexual advance; request for sexual favors; or verbal or physical action or gesture that is sexual in nature, which another party finds unacceptable, demeaning, or intimidating.*

*Sexual harassment can take various forms. It can be direct or indirect, physical or verbal, repeated or one-off, and perpetrated by any person of any gender towards any person of any gender. Sexual harassment can be perpetrated against beneficiaries, community members, citizens, and SMERU's personnel.*

warga, dan personel SMERU.

## 6. KODE ETIK

Dalam upaya mencegah dan memperkecil risiko terjadinya EKPS, setiap personel dan mitra kerja SMERU serta pihak ketiga lainnya wajib memahami dan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik PEKPS yang mencakup ketentuan berikut.

- a) Memperlakukan semua personel, mitra kerja, dan subjek penelitian dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, seksualitas, bahasa, agama, pilihan politik, kewarganegaraan, suku bangsa, kepemilikan, disabilitas, usia, atau status lainnya
- b) Selalu menjaga dan menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan hak asasi manusia
- c) Menghormati perbedaan gender dan segala konstruksi sosial
- d) Memastikan tidak terjadinya kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, atau pengabaian sehingga menyebabkan seseorang (terutama individu yang rentan) mengalami EKPS
- e) Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan dan EKPS
- f) Tidak melakukan EKPS terhadap orang lain di dalam dan di luar lingkup kerja SMERU dan memahami bahwa tindakan ini mendapat toleransi nol oleh SMERU.

Pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh personel, mitra kerja SMERU, atau pihak ketiga lainnya dalam program atau kegiatan SMERU akan ditindaklanjuti dengan prosedur yang sesuai. SMERU akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, terlapor dan korban.

Apabila dugaan pelanggaran kode etik tersebut terbukti, pelaku akan dikenakan pemutusan hubungan kerja, sebagai bentuk komitmen SMERU dalam toleransi nol terhadap segala bentuk EKPS. Sebagai tanggung jawab moral SMERU kepada publik, SMERU akan mendukung korban untuk melaporkan kasus pelanggaran kepada pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran terhadap PEKPS yang dilakukan oleh

## CODE OF CONDUCT

*To prevent and minimize the risk of SEAH incidents, all of SMERU's personnel and partners as well as other third parties, are required to read and sign a letter of compliance with PSEAH code of conduct, which includes the following stipulations.*

- a) To treat all personnel, partners, and research subjects with respect regardless of their race, color, sex, sexuality, language, religion, political preference, nationality, ethnicity, property, disability, age, or other status*
- b) To always uphold values of decency and human rights*
- c) To respect gender differences and all forms of social construct*
- d) Not to subject any person to physical, emotional, or psychological abuse or neglect that can cause them (particularly the vulnerable) to experience SEAH*
- e) Not to abuse power to subject anyone to violence and SEAH*
- f) Not to sexually exploit, abuse, or harass any other person(s) within and outside SMERU's scope of work and understand that SMERU has zero tolerance for these behaviors*

*Reports on the allegations of violation of the code of conduct by SMERU's personnel, partners, and other third parties in relation to SMERU's program or activities will be followed up with the appropriate procedure. SMERU will keep the identity of the whistle-blower, the accused and victim confidential.*

*If these allegations are proven, the perpetrator will face termination of employment as a proof of SMERU's commitment to zero tolerance for all forms of SEAH. As a form of SMERU's moral responsibility to the public, SMERU fully supports the victim to report to the police in accordance with the existing regulations so that the perpetrators will face the full force of the applicable law in Indonesia.*



personel dan nonpersonel (mitra kerja) SMERU didefinisikan dalam ruang lingkup berikut.

- a) Lingkungan kantor
- b) Lokasi kegiatan (penelitian dan nonpenelitian) selama periode kegiatan berlangsung
- c) Di luar ruang lingkup kantor dan lokasi kegiatan dalam konteks aktivitas sosial antarpersonel maupun antara personel dan nonpersonel
- d) Sebelum personel dan nonpersonel (mitra kerja) bekerja atau bekerjasama dengan SMERU berdasarkan laporan resmi dari pihak ketiga.

*Violation of the PSEAH by SMERU's personnel and nonpersonnel (partners) is defined in the following scope.*

- a) Office setting*
- b) Activity (research and nonresearch) locations during the activity period*
- c) Outside the office and activity locations in the context of social activities between personnel as well as between personnel and nonpersonnel*
- d) Before the personnel and nonpersonnel (partners) work or cooperate with SMERU, based on the formal reports from the third party*

## 7. PENERAPAN KEBIJAKAN PEKPS

Kebijakan PEKPS diterapkan pada semua tahapan kegiatan, dari perekrutan personel/pemilihan mitra, pelatihan, dan pelatihan penyegaran dalam upaya pencegahan, penyadaran, dan pengambilan tindakan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

Penerapan Kebijakan PEKPS dalam berbagai tahapan kegiatan diperinci sebagai berikut.

### a. Perekrutan Pegawai

Pelamar yang telah terpilih sebagai personel diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelamar tidak memiliki riwayat/catatan kriminal atau gugatan terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela lainnya terutama terkait EKPS pada masa lalu. Surat pernyataan ini juga menyebutkan bahwa pelamar akan mematuhi Kebijakan PEKPS. Kesediaan staf untuk mematuhi Kebijakan PEKPS juga ditegaskan dalam kontrak staf yang ditandatangani saat penerimaan.

### b. Pelatihan setelah Penerimaan

Materi PEKPS juga akan dimasukkan ke dalam pelatihan bagi personel yang baru bergabung dengan SMERU ataupun mitra SMERU melalui kegiatan induksi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara daring/luar jaringan (luring). Melalui materi pelatihan dan kuis singkat, SMERU dapat mengetahui pemahaman staf dan mitranya mengenai PEKPS.

Bagi mitra SMERU yang bukan penutur bahasa Indonesia, SMERU akan mengarahkannya untuk

## PSEAH POLICY IMPLEMENTATION

*The PSEAH Policy is implemented in all stages of activities, from the recruitment of personnel/selection of partners, training, and refresher training in the effort to prevent, raise awareness of, and take action should there be any violation.*

*The implementation of PSEAH Policy in all stages of an activity is detailed as follows.*

### • **Personnel Recruitment**

*Selected applicants are asked to sign a statement letter, which explains that the applicants do not have a criminal record or a lawsuit related to a violation of the law and other forms of misconduct, particularly related to SEAH, in the past. The letter also states that the applicants are willing to observe SMERU's PSEAH Policy. The willingness to observe PSEAH Policy is also asserted in the contract signed when the applicants are recruited.*

### • **Post-recruitment Training**

*PSEAH material is included in the training for SMERU's new personnel or partners through an induction activity. This activity can be done online or offline. From the training material and short quiz, SMERU can learn about the personnel's understanding of PSEAH.*

*For SMERU's partners who are not Indonesian speakers, SMERU will refer to the*



mengakses materi dari AGORA (<https://agora.unicef.org/course/view.php?id=28780>) untuk mengikuti training PEKPS dan memintanya untuk mengirimkan sertifikat keikutsertaan dalam satu bulan sejak awal keterlibatannya dengan SMERU.

Bagi mitra SMERU yang direkrut secara spesifik untuk suatu proyek penelitian/kegiatan, koordinator penelitian/kegiatan, berkoordinasi dengan bidang sumber daya manusia (SDM), wajib memberikan informasi dan pelatihan mengenai Kebijakan PEKPS SMERU kepada pihak ketiga yang terkait dengan proyek penelitian/kegiatan yang dikelola oleh SMERU atau dalam lingkup kerja SMERU pada awal keterlibatannya. SMERU akan meminta daftar kehadiran peserta pelatihan Kebijakan PEKPS dari mitra SMERU.

### **c. Pelatihan Penyegaran**

Setiap akhir tahun, SMERU mengadakan pelatihan penyegaran materi PEKPS bagi personel tetap (PKWTT). Pelatihan tersebut dilakukan secara daring dan memanfaatkan materi pelatihan yang sama dengan pelatihan saat penerimaan.

Pelatihan penyegaran dimaksudkan agar setiap personel mendapat kesempatan untuk mengingat kembali dan memahami kebijakan tersebut, termasuk perubahannya. Kegiatan pelatihan mencakup penjelasan materi yang sudah ada dan penyajian informasi baru terkait PEKPS yang didasarkan pada perkembangan peraturan perundangan-undangan di tingkat nasional dan tren global yang relevan.

Semua personel SMERU didorong untuk terlibat secara aktif dalam pelatihan dengan memberikan masukan, usulan, pertanyaan, dan informasi baru yang akan mendorong perbaikan Kebijakan PEKPS SMERU.

### **d. Penyadaran**

Penyadaran akan pentingnya Kebijakan PEKPS merupakan salah satu kunci dalam penerapan kebijakan ini di lingkungan SMERU. Oleh karena itu, SMERU menyediakan poster penyadaran EKPS daring dan luring (poster yang ditempel di lingkungan kantor). Hal ini dilakukan agar semua personel dan mitra selalu memberi perhatian terhadap isu ini dalam kegiatannya dengan SMERU.

*material from AGORA (<https://agora.unicef.org/course/view.php?id=28780>) with regard to PSEAH training and request them to send the certificate of participation within one month after the beginning of their involvement with SMERU.*

*For SMERU's partners recruited specifically for a research project/activity, the research/activity coordinator, in coordination with human resource (HR) section, is required to inform and give training about SMERU's PSEAH Policy to the third party involved in the research project/activity, which SMERU is conducting or within SMERU's scope of work at the beginning of their involvement. SMERU will request for the list of attendance of PSEAH Policy training from SMERU's partners.*

#### **• Refresher Training**

*At the end of each year, SMERU organizes refresher training on PSEAH Policy for its permanent staff. The training is conducted online and uses the same material as that of the training during the recruitment.*

*The refresher training aims at allowing all personnel to have the same opportunity to refresh their recollection and understanding about the policy, including its revision. The training includes the existing material and new information about PSEAH based on the development of relevant and applicable laws at the national level and the global trend.*

*All of SMERU's personnel are encouraged to actively participate in the training by giving input and suggestions, posing questions, and sharing new information to help improve SMERU's PSEAH Policy.*

#### **• Raising Awareness**

*Raising awareness about the importance of PSEAH Policy is one of the keys to successfully implementing the policy within SMERU. Therefore, SMERU provides posters about PSEAH awareness online and offline (the posters put up around the office). The idea is so that all personnel and partners are always aware of the issue when working with*

Poster penerapan Kebijakan PEKPS yang tersedia secara daring juga menjadi media bagi SMERU untuk menekankan pentingnya Kebijakan EKPS di lingkungan SMERU kepada mitra-mitranya. Dengan demikian, diharapkan bahwa mitra yang bekerja sama dengan SMERU mempunyai standar serupa.

#### e. Tinjauan

Untuk meninjau apakah Kebijakan PEKPS telah dilaksanakan dengan baik dan relevan pada setiap waktu, SMERU akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, sedikitnya tiga tahun sekali.

## 8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PEKPS

### a. Komite PEKPS

Komite PEKPS SMERU bertanggung jawab untuk mengarusutamakan isu-isu terkait PEKPS ke dalam semua program kerja SMERU, mengambil tindakan, dan memberikan bantuan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan personel SMERU ataupun pihak ketiga yang terlibat dalam program dan aktivitas SMERU hingga kasus terselesaikan. Direktur SMERU bertindak sebagai Ketua Komite, sementara Wakil Direktur dan Sekretaris Lembaga bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan merumuskan keputusan bersama atas nama komite. Keputusan bersama komite merupakan keputusan tertinggi.

Komite PEKPS wajib berkoordinasi (dan menentukan mekanisme penanganan baru) dengan gugus tugas PEKSP jika terlapor adalah salah satu anggota komite.

### b. Focal Point Komite PSEAH

Sekretaris Lembaga merupakan *focal point* Lembaga terkait pelanggaran kode etik dalam Kebijakan PEKPS dan mengoordinasikan bantuan kepada penyintas dan korban dengan gugus tugas PEKSP. Dalam melakukan tugasnya, Sekretaris Lembaga berkoordinasi dengan ketua dan anggota Komite PEKPS lainnya.

Sekretaris Lembaga juga mengawasi penerapan Kebijakan PEKPS secara rutin oleh staf SDM dan Kepala Departemen Administrasi Umum melalui

SMERU.

*Online posters about the implementation of PSEAH Policy act as a form of media which SMERU uses to stress the importance of PSEAH Policy at SMERU to its partners. It is expected that the partners with whom SMERU collaborate also uphold the same standard as SMERU.*

#### • Review

*To review whether PSEAH Policy has been implemented well and is always relevant, SMERU will conduct periodic evaluation, at least once every three years.*

## ROLES AND RESPONSIBILITIES IN THE IMPLEMENTATION OF PSEAH POLICY

### **PSEAH Committee**

*SMERU's PSEAH committee (PSEAHC) is responsible for mainstreaming PSEAH issues into all of SMERU's programs and taking action and assisting cases resulting from reports of violation of the code of conduct by SMERU's personnel or third parties involved in all programs and activities managed by SMERU until resolved. SMERU's director acts as the chair of the committee. The deputy directors and the institute secretary are responsible for providing input and formulating joint decisions on behalf of the committee. The committee's joint decision is the supreme decision.*

*The PSEAHC is required to coordinate (and decide on the new mechanism) with the PSEAH task force if the alleged party is one of the committee members.*

### **Focal Point of PSEAHC**

*The Institute's Secretary is the focal point of the institute with regard to any violation of the code of conduct stipulated in PSEAH Policy and is tasked with coordinating assistance for the survivor and victim with the PSEAH task force. In performing the duties, the institute's secretary coordinates with the chair and other members of the PSEAHC.*

*The Institute's Secretary also routinely*

koordinasi dengan Divisi Administrasi dan Keuangan yang membawahnya. Staf SDM bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Kebijakan PEKSP dari tahap perekrutan hingga pelatihan penyegaran bagi personel SMERU.

### **c. Penanggung Jawab Implementasi PEKPS**

Gugus tugas PEKPS adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana pencegahan dan penanganan kasus EKPS mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan dan pemeriksaan bukti, verifikasi bukti, serta pengambilan keputusan dan/atau penyusunan rekomendasi.

Gugus tugas PEKPS bertugas untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kasus EKPS. Secara spesifik, tugas mereka adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan sosialisasi terkait pencegahan EKPS dan penyalahgunaan kekuasaan
- b) Memberikan pelatihan terkait pencegahan EKPS dan penyalahgunaan kekuasaan
- c) Menerima laporan atau aduan dugaan kasus EKPS
- d) Mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dugaan kasus EKPS
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor untuk memverifikasi bukti
- f) Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan EKPS kepada Komite PEKPS melalui Sekretaris Lembaga selaku *focal point*. Dalam kasus salah satu anggota Komite PEKPS merupakan terlapor, gugus tugas dapat menyerahkan rekomendasi kepada mitra SMERU sesuai dengan urutan dalam direktori bantuan dan rujukan.

Anggota gugus tugas PEKPS terdiri atas perwakilan dari unsur manajemen, bidang administrasi umum/SDM, peneliti, dan staf nonpeneliti. Anggota gugus tugas PEKPS yang dimaksud harus berjumlah ganjil dengan minimal tiga orang dan maksimal lima orang dengan struktur sebagai berikut.

- a) Ketua, merangkap anggota
- b) Sekretaris, merangkap anggota
- c) Anggota

*oversees the implementation of the PSEAH Policy by HR staff and head of the General Affairs Department through coordination with the Division of Administration and Finance that directly oversees HR staff. HR staff are responsible for ensuring the implementation of the PSEAH policy, from the recruitment stage to the refresher training for SMERU's personnel.*

### **People in Charge of PSEAH Implementation**

*The PSEAH task force is the unit tasked with the implementation of the prevention and handling of SEAH cases, ranging from receiving reports, collecting and investigating evidence, verifying evidence, to making decisions and/or giving recommendations.*

*The PSEAH task force has the duty of preventing and handling SEAH cases. Specifically, their duties are as follows.*

- a) *Run a dissemination program on the prevention of SEAH and abuse of power*
- b) *Give training on the prevention of SEAH and abuse of power*
- c) *Receive reports or complaints about alleged SEAH cases*
- d) *Collect and investigate evidence of alleged SEAH cases*
- e) *Conduct examination of the whistleblower, witnesses, and alleged perpetrator to verify evidence*
- f) *Submit a recommendation for the follow-up of the alleged SEAH cases to the the PSEAHC through Institute Secretary as the PSEAH focal point. In a case in which one of the members of the PSEAHC becomes the alleged suspect, the task force can submit the recommendation to SMERU's partners based on the order described in the assistance and referral directory.*

*Members of the PSEAH task force comprise representatives from the management, general affairs/HR sections, researchers, and nonresearch staff. Members of the PSEAH task force must be odd in number with the minimum of three members and maximum of five members with the structure as follows.*

Pemilihan anggota gugus tugas PEKPS harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut.

- a) Komposisi gender secara proporsional
- b) Pernah mendapatkan pendidikan dan/atau mengikuti pelatihan/lokakarya tentang PEKPS
- c) Tidak pernah terbukti, atau dilaporkan secara formal/tertulis oleh pihak manapun, telah melakukan kekerasan terutama kekerasan seksual.

Pemilihan gugus tugas PEKPS dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

- a) Pengusulan calon anggota gugus tugas
- b) Pemilihan anggota gugus tugas dengan pemungutan suara oleh semua unsur Lembaga

Gugus tugas PEKPS dibentuk setiap dua tahun. Anggota harus berganti antarpersonel tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, ras, suku, agama, status ekonomi dan/atau status sosial, dan status kesehatan.

- a) *Chair, also a member*
- b) *Secretary, also a member*
- c) *Members*

*The selection of the members of the PSEAH task force should take into account the following criteria.*

- a) *Proportional gender composition*
- b) *Having knowledge and/or having participated in training or a workshop about PSEAH*  
*Having never been proven, or formally reported by third party through written report, to conduct abuse notably sexual abuse*

*The selection of the members of the PSEAH task force follows the following mechanism.*

- a) *Nomination of the prospective members of the task force*
- b) *Selection of the members of the task force using a voting mechanism by all elements of the institute*

*The PSEAH task force works for two years. After a period of two years, the task force members must change and during the process, there should be no discrimination based on sex, gender, disability, race, ethnic group, religion, economic and/or social status, and health status.*

## 9. PELAPORAN DAN TANGGAPAN

## REPORTING AND RESPONSE

### **Mekanisme dan Alur Pelaporan dan Tanggapan**

Mencegah EKPS di lingkungan SMERU adalah tanggung jawab **semua orang**. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran kebijakan oleh personel, mitra kerja, atau pihak ketiga lainnya dalam program atau kegiatan SMERU perlu segera dilaporkan.

Semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tujuan untuk dituntaskan. Dalam pelaporan, SMERU menganut prinsip kerahasiaan. Hal paling utama adalah bahwa, dalam memproses laporan, kebutuhan korban/penyintas akan selalu diprioritaskan.

Prosedur pelaporan pelanggaran Kebijakan PEKPS

### **Mechanism and Flow of Reporting and Response**

*Preventing SEAH at SMERU is the responsibility of **every individual**. This means that alleged violation of the policy by SMERU's personnel, partners, or other third parties in any of SMERU's programs or activities, should be reported immediately.*

*All reports of alleged violation will be followed up with the objective of solving the cases. In reporting, SMERU upholds the principle of confidentiality. Most importantly, in processing a report, the needs of the victim/survivor will be prioritized.*

adalah sebagai berikut.

- a) Pelapor/gugus tugas mengisi 13 formulir pelaporan. Untuk memastikan bahwa fakta-fakta dalam laporan akurat, 13 angka pelaporan dibuat berdasarkan kronologi kejadian.
- b) Bukti-bukti yang disertakan dalam laporan disimpan dan dijadikan bukti lebih lanjut jika terjadi ketaksesuaian dalam isi laporan tertulis.
- c) Untuk membantu menjaga kerahasiaan, SMERU akan melakukan penyimpanan dokumen (*record filing*) dan memastikan dokumen yang tersimpan di dalamnya hanya dapat diakses oleh gugus tugas yang tengah bertugas pada periode berjalan dan Komite PEKPS.
- d) Gugus tugas PEKPS melaporkan kejadian kepada komite dan menyampaikan 13 langkah yang akan diambil.
- e) Gugus tugas PEKPS akan segera melaporkan kasus pelanggaran untuk penyelidikan serta berupaya merujuk korban/penyintas, dengan mengutamakan persetujuan korban/penyintas, untuk mengakses bantuan/pendampingan yang diperlukan (baik bantuan medis, konseling psikolog, hukum, perlindungan, maupun bantuan lain yang diperlukan). Direktori bantuan ada pada Lampiran.
- f) Seluruh biaya atas bantuan yang diperlukan korban/penyintas, hingga kasus tersebut diambil alih dan ditangani pihak lain yang berwenang, akan menjadi tanggung jawab SMERU, sebagai bentuk komitmennya terhadap penegakan Kebijakan PEKPS.
- g) Apabila gugus tugas, setelah berkonsultasi dengan komite, memutuskan bahwa sebuah kejadian merupakan pelanggaran Kebijakan PEKPS, gugus tugas akan berkoordinasi dengan *focal point* PEKPS untuk merujuk pada mitra SMERU dalam direktori bantuan dan rujukan untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk pendampingan korban/penyintas atau dukungan pelaporan kepada kepolisian untuk penyelidikan terhadap pelaku.
- h) Gugus tugas dan *focal point* PEKPS perlu melaporkan setiap perkembangan kasus kepada komite.

Selama masa penyelidikan, SMERU akan selalu melindungi kerahasiaan identitas terlapor/pelaku ataupun korban/penyintas. Lebih lanjut, SMERU akan tetap memberikan seluruh hak terlapor/pelaku dan korban/penyintas tanpa pengurangan.

*The procedures of reporting any violation of PSEAH Policy are as follows.*

- a) *The whistle-blower/task force fills in the report form. To ensure the accuracy of all information written in the report, the report will be compiled based on the chronology of the incident.*
- b) *Evidence attached in the report must be stored and used as further evidence if there is a discrepancy of information in the written report.*
- c) *To ensure confidentiality, SMERU conducts record filing and makes sure that the documents are accessible only to the active task force and PSEAHC.*
- d) *The PSEAH task force reports the incident to the committee, along with the steps that will be taken.*
- e) *The PSEAH task force is to immediately report the violation for further investigation and seek to refer the victim/survivor, putting to the fore the victim's/survivor's consent, to necessary assistance (medical assistance, consultation with a psychologist, legal assistance, protection, and other assistance the victim/survivor may require). The assistance directory is provided in Directory Section.*
- f) *SMERU is to bear all costs of the assistance needed by the victim/survivor, until the case is transferred and handled by authorized agencies, as a form of its commitment to the enforcement of the PSEAH Policy.*
- g) *If the task force, following a consultation with the committee, determines that an incident is a violation of the PSEAH Policy, the task force will coordinate with the PSEAH focal point to refer to SMERU's partners based on the assistance and referral directory to determine the next step, including providing the victim/survivor with necessary assistance or supporting the victim/survivor to report to the police to investigate the perpetrator.*
- h) *The task force and the focal point need to report any development of the case to the committee.*

SMERU juga melindungi kerahasiaan identitas personel di luar pelapor yang mengetahui adanya tindak pelanggaran Kebijakan PEKPS yang dilakukan oleh personel lain atau mitra SMERU hingga sebuah insiden diselesaikan. SMERU akan memastikan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan pelapor akan dilaksanakan secara efektif untuk melindungi keamanan dan keselamatan pelapor, korban, dan pihak terkait lainnya.

### **Jalur-Jalur Pelaporan**

SMERU menyediakan jalur-jalur pelaporan untuk dugaan pelanggaran Kebijakan PEKPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan situs web SMERU.

### **Hotline Pelaporan:**

Gugus Tugas PEKPS The SMERU Research Institute yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur dan diumumkan di website.

### **Surat Elektronik (Surel):**

Pengaduan dapat dikirimkan melalui dua surel terpisah yang hanya dapat diakses oleh komite dan gugus tugas PEKPS.

[komitePSEAH@smeru.or.id](mailto:komitePSEAH@smeru.or.id) dan  
[gugustugasPSEAH@smeru.or.id](mailto:gugustugasPSEAH@smeru.or.id)

### **Konsekuensi**

Dengan menganut prinsip toleransi nol, konsekuensi dari pelanggaran atas Kebijakan PEKPS adalah pemutusan hubungan kerja.

*During the investigation, SMERU will always keep the identities of both the accused/perpetrator and the victim/survivor confidential. Furthermore, SMERU will maintain the rights of the accused/perpetrator and the victim/survivor without any reduction.*

*Furthermore, SMERU will protect the confidentiality of the identity of its personnel, other than the whistle-blowers, who are aware of the violation of the PSEAH Policy by other personnel or SMERU's partners until the case is solved. SMERU will ensure that the 'whistle-blower policy' will be implemented effectively to protect the security and safety of the whistle-blower, victim, and other related parties.*

### **Reporting Channels**

*SMERU provides reporting channels for alleged violation of the PSEAH Policy, as presented in Appendix and on SMERU's website.*

### **Reporting Hotline**

*PSEAH Task Force of The SMERU Research Institute, which was formalized through Director's Decree and published in the website.*

### **Email:**

*Complaints can be sent through two separate emails, which are only accessible to PSEAHC and the task force.*

[komitePSEAH@smeru.or.id](mailto:komitePSEAH@smeru.or.id) and  
[gugustugasPSEAH@smeru.or.id](mailto:gugustugasPSEAH@smeru.or.id)

### **Consequences**

*With the zero tolerance principle, the consequence of any violation of the PSEAH Policy is termination of employment.*

## **10. LARANGAN, KERAHASIAAN, HAK KORBAN, SAKSI & PELAPOR**

### **a. Larangan**

Anggota Pengawas dan Pembina Yayasan SMERU, direksi, dan manajemen serta staf, mitra, kontraktor, relawan, dan staf (calon) lembaga donor proyek SMERU dilarang (i) melontarkan candaan bernuansa

## **PROHIBITION, CONFIDENTIALITY, RIGHTS OF VICTIMS, WITNESSES AND WHISTLE\_BLOWERS**

### **Prohibition**

*All members of the Board of Trustees and Supervisors of Yayasan SMERU, directors, managers, personnel, partners, contractors, volunteers, and staff of (potential) funding*



seksis; (ii) merendahkan ekspresi gender, identitas gender, dan seksualitas orang lain; serta (iii) mempromosikan budaya perkosaan kepada sesama personel, mitra, komunitas, jejaring dan/atau individu baik di ranah privat maupun publik.

Semua personel dan mitra SMERU dilarang keras melakukan EKPS dalam bentuk apa pun, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan PEKPS.

Serangan balik dalam bentuk pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap pelapor, saksi, korban/penyintas, dan/atau siapa pun yang terlibat dalam investigasi tidak akan ditoleransi. Siapa pun yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi dan tindakan disiplin. SMERU tidak akan menoleransi segala bentuk pelecehan, balas dendam, perundungan, atau konsekuensi negatif terkait pekerjaan terhadap personelnnya yang menyampaikan keluhan dengan niat baik berdasarkan kebijakan ini serta kode etik global lain.

Kekhawatiran dapat disampaikan dengan niat baik, meski pada akhirnya bisa saja tidak terbukti. Setiap personel SMERU yang melecehkan, melakukan balas dendam, merundung, atau melakukan tindakan negatif terhadap seseorang yang menyampaikan kekhawatiran dengan niat baik akan dikenai tindakan disipliner, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, hingga pemutusan hubungan kerja.

### **b. Kerahasiaan**

Dalam semua hal terkait dengan kebijakan ini, sangatlah penting untuk menghormati kerahasiaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua korban/penyintas dan pelapor kejadian EKPS. Hal ini termasuk tidak dapat memberikan tanggapan terhadap pihak yang melaporkan keluhan selain memberikan pernyataan/pengakuan telah menerima laporan. Dalam keadaan tertentu, kegagalan menjaga kerahasiaan bisa membawa dampak yang menghancurkan pada kehidupan para korban/penyintas EKPS dan bisa berdampak serius pada mereka yang melaporkan kejadian EKPS tersebut.

### **c, Hak Korban, Saksi, dan Pelapor**

Hak korban, saksi, dan pelapor adalah sebagai berikut.

- a) Menyamarkan identitas selama proses

*agencies of SMERU are prohibited to (i) throw jokes which are sexist in nature; (ii) demean gender expression, gender identity, and sexuality of others; and (iii) promote rape culture to other personnel, partners, communities, network, and/or individuals in a personal and/or public setting.*

*All of SMERU's personnel and partners are strictly prohibited to conduct all forms of SEAH as stipulated in the PSEAH Policy.*

*Any retaliation in the form of harassment, abuse of power, and violence toward the whistle-blower, witness, victim/survivor, and/or anyone involved in an investigation will not be tolerated. Whoever proven to have taken such an action will receive sanctions and become a subject of a disciplinary action. SMERU does not tolerate any form of harassment, retaliation, bullying, or negative consequences related to work toward SMERU's personnel who has submitted a complaint with a good intention based on this policy and other globally accepted codes of conduct.*

*Any concern can be raised with a good intention even though, upon investigation, it may not be proven. SMERU's personnel who harass, retaliate against, bully, or take negative actions against someone who has raised a concern with a good intention will receive disciplinary actions, as permitted by the applicable law, to termination of employment.*

### **Confidentiality**

*In all matters tied to this policy, it is imperative that confidentiality be upheld to ensure the safety and welfare of all victims/survivors and whistle-blowers of SEAH incidents.*

*This includes the prohibition to give response to the whistle-blower, other than stating/acknowledging that the complaint has been received. In certain conditions, failure to maintain confidentiality can have a devastating effect on the life of the*



- pelaporan dan penanganan kasus berlangsung.
- b) Memutuskan untuk bertemu atau tidak bertemu dengan terlapor.
  - c) Memilih dan menentukan bentuk penanganan, pemulihan, dan penyelesaian kasus.
  - d) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan kasusnya.
  - e) Mengajukan cuti berbayar atau bekerja secara jarak jauh (*remote*) untuk pemulihan dan upaya menghindari trauma selama proses penanganan kasus.
  - f) Mendapatkan penerjemah bahasa lisan atau bahasa isyarat jika dibutuhkan.
  - g) Mendapatkan bantuan Lembaga untuk mengakses layanan dari penyedia layanan pendampingan hukum dan psikososial, selama proses penanganan kasus, baik dari internal Lembaga maupun dari pihak lain di luar Lembaga.
  - h) Mendapatkan bantuan Lembaga untuk penggantian biaya visum (jika diperlukan).
  - i) Mendapatkan bantuan Lembaga untuk mengakses layanan medis, layanan psikologis, dan rumah aman/ accommodation selama proses penanganan kasus, oleh penyedia layanan yang berwenang.

*victim/survivor of SEAH and can seriously affect those who report the incident.*

### **Rights of the Victims, Witnesses, and Whistle-Blowers**

*The rights of the victims, witnesses, and whistle-blowers are as follows.*

- a) *Have their identity kept confidential throughout the reporting and investigation processes of the case*
- b) *Decide to meet or not to meet with the alleged perpetrator*
- c) *Choose and determine the form of handling, recovery, and case resolution*
- d) *Receive information and documents pertinent to the development of the case*
- e) *Request a paid leave or opt for a remote working arrangement to help with the process of recovery and avoid trauma during the development of the case*
- f) *Receive a verbal or sign language interpreter if necessary*
- g) *Receive assistance from SMERU to access services from services providers of legal and psychosocial assistance, as the case is being processed, both from the institution and from another party outside the institution*
- h) *Receive reimbursement of the costs of medical examination (if needed).*
- i) *Receive assistance from SMERU to access medical services, psychological services, and safe house/ accommodation as the case is being processed, from the authorized service providers.*

## **The SMERU Research Institute**

Telepon : +62 21 3193 6336

Faks : +62 21 3193 0850

E-mail : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

Website : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)